

Blora,

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Blora

Di —

Blora

Perihal : Gugatan Perceraian, Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : binti
Umur : Tahun
Agama : Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Jalan No. RT RW
Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten
.....

Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Mengajukan gugatan **cerai, nafkah, hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak** terhadap suami Penggugat:

Nama : bin
Umur : Tahun
Agama : Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Jalan No. RT RW

Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten

.....

Selanjutnya disebut **Tergugat**.

TENTANG PERMASALAHANNYA

Adapun dalil-dalil yang menjadi alasan diajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal..... di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota/Kabupaten dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor :tanggal..... dan pada waktu itu Penggugat berstatus dan Tergugat berstatus
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik di rumah orang tua Penggugat/Tergugat*) di Jalan No. RT RW Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten dan terakhir sejak bertempat tinggal di rumah sendiri/bersama*) di Jalan No. RT RW Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten selama bulan/tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1., lahir tanggal
 - 3.2., lahir tanggal
 - 3.3., lahir tanggalketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1.;
 - 4.2.;
 - 4.3.;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memuncak sejak yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat dan tidak pernah kembali sehingga tidak terlaksana kewajiban dan hak suami istri;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Warahmah*. Sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun kembali sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai di dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan sampai dengan bulan Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama bulan sejumlah Rp yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blora untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat/Tergugat*), oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri, akan tetapi oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak bisa diprediksi, maka Penggugat hanya bisa memperkirakan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan yakni per bulan sejumlah Rp, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (..... bin)
terhadap Penggugat (..... binti);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.;
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.;
 - 3.3. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp.;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blora untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1., lahir tanggal
 - 5.2., lahir tanggal
 - 5.3., lahir tanggaldengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (*hadhanah*) ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas di luar biaya

pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp. setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu